

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 010/HK.01.01/K.JT-24/06/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Kelompok Kerja PPID Bawaslu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022..

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen Tahun 2022.

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen;

b. Penanggung Jawab:

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen;

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat ppokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen kepada penanggung jawab.

d. Wakil Ketua

1. Dalam hal Ketua/Koordinator berhalangan hadir maka:
2. Wakil Ketua memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen;
3. Wakil Ketua memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen;
4. Wakil Ketua memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen; dan
5. Wakil Ketua melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen kepada penanggung jawab.

e. Sekretaris

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam tugas pengawasan;
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen.

f. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen

Ketiga :

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penanggung jawab Pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen.

Keempat :

Pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 500.000,00/bulan
2. Penanggungjawab : Rp. 450.000,00/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 400.000,00/bulan
4. Wakil Ketua : Rp. 350.000,00/bulan
5. Sekretaris : Rp. 300.000,00/bulan

Kelima ;

Susunan keanggotaan pokja Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keenam ;

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dbebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.68632U022 tanggal 21 November 2021;

Ketujuh ;

Keputusan ini mulai bertaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 03 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Ketua,

DWI BUDHI PRASETYA

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 010/HK.01.01/K.JT-24/06/2022
TANGGAL : 03 Juni 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2022**

NO	N A M A	PENGISI JABATAN POKJA	JABATAN POKJA PPID
1.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I., M.H	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Khoirul Huda, S.E.	Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin	Penanggung Jawab
3.	Yuni Setyawati, S.H. M.Si.	Atasan PPID	Ketua
4.	Suroto	PPID	Wakil Ketua
5.	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Staf Pelayanan Informasi	Sekretaris
6.	Yudi Tamtomo, S.T	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen	Anggota
7.	Nur Rohim, S.H	Staf Pelayanan Informasi	Anggota
8.	Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P.	Staf Pelayanan Informasi	Anggota
9.	Adi Mujianto, S.H	Staf Pelayanan Informasi	Anggota
10.	Angga Nurcahya Agri Wicaksana	Staf Pelayanan Informasi	Anggota